

STUDI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI DESA X SEBAGAI UPAYA PENYUSUNAN INTERVENSI BERBASIS KOMUNITAS

Anisa Fitriani

Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
anisa.fitriani@unissula.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kasus kejahatan seksual yang terjadi di desa X, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Kasus ini melibatkan beberapa anak lain dengan rentang usia 8 sampai 13 tahun. Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan angket. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai langkah untuk pelaksanaan intervensi berbasis komunitas tentang pendidikan seks pada anak dan orang tua serta pembentukan komunitas kader oleh Puskesmas setempat yang bertujuan untuk mencegah kasus kejahatan seksual.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Komunitas, Pendidikan Seks

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual akhir-akhir ini marak terjadi. Tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, melainkan juga pada anak-anak. Pelecehan seksual pada anak seringkali tidak terungkap karena beberapa faktor, misalnya rasa takut untuk melapor pada orang tua ataupun karena ketidaktahuan anak bahwa pelecehan seksual tersebut merupakan tindak kejahatan. Seringkali korban juga tidak memahami bahwa dirinya sedang menjadi korban.

Anak-anak dipandang sebagai sosok yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, lebih mudah saat diberikan ancaman maupun bujukan, misalnya dengan memberikan imbalan hadiah berupa makanan atau uang. Anak yang menjadi korban biasanya tidak hanya sekali saja mendapatkan pelecehan, akan tetapi berulang kali. Selain itu pelaku seringkali adalah orang yang sudah dekat dengan anak dan terkadang tidak diduga sama sekali. Pelaku tidak hanya orang dewasa, namun bisa jadi sesama anak-anak.

Kejahatan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih

tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (Maslihah, 2013). Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Pengertian anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang negara, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1939 bab ke-3 bagian kesepuluh pasal 52 yaitu: “(1) setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara; (2) Hak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungannya”. Undang-Undang tentang anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002.

Kekerasan seksual pada anak menempati posisi terbanyak, yaitu 50%-62% dari bentuk kekerasan lainnya pada anak (Unesco, 2016). Data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa terdapat 1.671 kasus kekerasan seksual pada anak selama tahun 2011 sampai 2015 (Handayani, 2017).

Penulis menemukan beberapa kasus kejahatan seksual yang cukup beragam dalam suatu wilayah yang sama. Pertama adalah kasus sodomi yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa kepada salah satu anak yang masih duduk di bangku TK. Kasus kedua adalah adanya seorang anak perempuan kelas 2 Sekolah Dasar yang mengajak salah satu temannya untuk mempraktekkan adegan porno yang pernah dilihatnya. Kasus ketiga yang penulis temukan adalah perilaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh A, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun.

Penelitian ini berfokus pada kasus ketiga yang melibatkan beberapa korban. Perilaku yang terungkap adalah ajakan A kepada beberapa temannya, laki-laki dan perempuan, untuk mempraktekkan adegan-adegan seperti yang pernah dilihat di video porno. Perilaku tersebut disertai dengan ancaman verbal agar teman-teman mengikuti ajakannya. Setelah kasus tersebut terungkap, beberapa orang tua dari anak yang terlibat

akhirnya memberikan hukuman, seperti mengurung anak di kamar tanpa memberikan pemahaman tentang perilaku yang pernah dilakukan tersebut. Beberapa orang tua dari anak-anak perempuan juga ada yang akhirnya melarang anak-anak mereka bermain dengan anak laki-laki.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak tidak hanya orang dewasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh teman sebaya. Kedua hal tersebut tidak terlepas dari peran dari berbagai pihak, seperti orang tua, guru, dan masyarakat. Sikap beberapa orang tua yang memberikan hukuman pada anak, yang pada dasarnya adalah korban dalam kasus tersebut, juga merupakan salah satu tindakan yang kurang tepat.

Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya akan berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari, tetapi juga bisa mengalami trauma berkepanjangan, bahkan hingga usia dewasa. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat mengalami dampak negatif, seperti trauma yang dapat muncul saat anak sudah tumbuh dewasa dan memiliki permasalahan terkait hubungan dengan lawan jenis. Dampak lain adalah anak tumbuh menjadi pribadi yang apatis, apalagi jika tidak mendapat penanganan yang baik dan kurang penanaman nilai religiusitas, maka sangat mungkin kelak akan berbalik menjadi pelaku (Indarini, 2014). Perilaku kejahatan seksual yang diterima oleh korban tanpa disadari dapat digeneralisasi bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan kepada orang lain yang lebih lemah (Weber & Smith 2010).

Penanganan dan antisipasi kasus kejahatan seksual sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penelitian studi kasus ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk penyusunan intervensi berbasis komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2012) penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penggunaan metode kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran kasus secara mendalam.

Subjek dalam penelitian ini adalah A (laki-laki, 9 tahun) yang merupakan pelaku, dan tiga korban yaitu B (laki-laki, 8 tahun), C (laki-laki, 10 tahun), dan D (wanita, 9 tahun).

Data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan angket. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan tempat tinggal subjek, termasuk lingkungan rumah, dan kegiatan keseharian. Penulis juga melakukan wawancara pada beberapa pihak yang terkait, seperti perangkat desa, guru, orang tua korban, dan kader Puskesmas setempat untuk memperoleh informasi yang lebih detail dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

HASIL

Subjek A merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Ayah subjek A bekerja dari pagi sampai sore, setelah itu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan memancing atau berkumpul bersama teman-temannya. Kedua kakak subjek bekerja di toko dan pabrik, sehingga subjek lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Penulis juga menemukan beberapa VCD film horor dengan cover wanita berpakaian minim. Selain itu subjek A juga mengaku beberapa kali menonton video porno dari ponsel kakaknya.

Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh A terungkap setelah salah satu nenek dari korban (subjek D) melapor pada salah satu kader Puskesmas setempat. Subjek D menceritakan bahwa dia dan beberapa teman sering diajak oleh subjek A untuk bermain di salah satu rumah kosong yang letaknya masih di dalam satu desa. Permainan yang mereka lakukan adalah mempraktekkan beberapa adegan yang mengarah pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Awalnya pelaku (subjek A) hanya mengajak 3 orang teman laki-lakinya. Setelah itu bergantian mengajak teman lainnya dan akhirnya mengajak teman-teman perempuan.

Subjek A juga melakukan ancaman pada teman-teman agar mengikuti perintahnya. Beberapa korban, seperti subjek D, mengaku merasa takut saat kejadian berlangsung, apalagi saat diminta untuk membuka baju. Anak yang terlibat dalam permainan tersebut diperkirakan sekitar 10 anak, melibatkan anak laki-laki dan perempuan. Perilaku tersebut terjadi beberapa kali dengan melibatkan anak yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda.

Kemarahan beberapa orang tua korban tidak berujung pada ranah hukum karena beberapa alasan. Orang tua merasa malu dan berusaha untuk merahasiakan kejadian tersebut sehingga cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu juga terdapat anak

laki-laki lain yang kemudian dianggap mengikuti pelaku untuk memaksa teman-temannya. Sehingga tidak hanya subjek A yang dianggap bersalah.

Beberapa orang tua korban memberikan hukuman pada anaknya yang terlibat dalam permainan tersebut. Beberapa anak perempuan, seperti subjek D, juga diberikan hukuman, yaitu dilarang keluar rumah dan tidak diperbolehkan bermain dengan anak laki-laki. Hukuman tersebut diberikan tanpa adanya penjelasan yang tepat pada anak terkait dengan perilaku yang sudah terjadi. Peristiwa tersebut juga membuat pelaku (subjek A) tidak memiliki banyak teman seperti sebelumnya.

Orang tua cenderung diam dan merasa malu untuk memberikan pemahaman pada anak. Seperti yang terjadi pada subjek B dan C yang merasa bahwa orang tua mereka sering marah-marah tanpa sebab saat ada pembicaraan yang mengarah pada kasus yang terjadi.

Hasil survey yang penulis lakukan di daerah tersebut juga menunjukkan bahwa masih cukup banyak orang tua yang belum memahami bagaimana cara yang tepat untuk bersikap saat anak menjadi korban kejahatan seksual. Orang tua merasa malu untuk memberikan penjelasan dan arahan pada anak karena persoalan tersebut terkait dengan perilaku seksual yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan seksual. Sebanyak 52% orang tua menganggap bahwa pendidikan seksual seharusnya diberikan saat anak sudah dewasa atau sudah menikah, dan 48% sudah mengetahui bahwa pendidikan seksual sebaiknya diberikan sejak dini.

Terkait dengan penanganan, 93% orang tua sudah memahami bahwa tindakan yang tepat saat anak menjadi korban kejahatan seksual adalah melapor atau memeriksakan kondisi anak pada ahlinya. Namun, masih ada 7% orang tua yang beranggapan bahwa hukuman pada anak adalah tindakan yang tepat setelah kasus tersebut terungkap. Orang tua belum menyadari bahwa anak tersebut adalah korban yang harus mendapatkan penanganan secara tepat.

PEMBAHASAN

Peran orang tua yang kurang dapat membuat anak merasa tidak nyaman saat berada di rumah, sehingga anak akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar bersama dengan teman-teman sebaya. Pergaulan antar teman sebaya dapat memberikan dampak

positif maupun negatif. Kasus yang terjadi tidak lepas dari peran keluarga dan teman sebaya. Kurangnya pengawasan pada subjek A memberinya kebebasan yang kurang terkendali dalam aktivitas sehari-hari dan kemudian berdampak pada anak-anak lainnya.

Kelekatan dengan teman sebaya memang dapat mendorong terjadinya konformitas, bahkan pada perilaku negatif, seperti perilaku yang mengarah pada kegiatan seksual. Perilaku tersebut dapat berulang dan merambah pada perilaku kekerasan (Rochmah & Nuqul, 2015). Faktor lain yang dapat berperan dalam kasus kejahatan seksual adalah maraknya video porno sehingga menstimulasi anak untuk menirunya (Rochmah & Nuqul, 2015). Hal ini sesuai dengan kondisi subjek yang mengaku beberapa kali memonton video porno dari ponsel kakaknya. Ditemukannya beberapa kaset VCD film horor bermuatan adegan seksual di rumah subjek juga dapat menjadi faktor munculnya dorongan seksual pada subjek.

Menurut Paramastri (2010) pelaku kejahatan seksual seringkali berasal dari lingkungan yang dekat dengan korban, seperti tetangga, masih memiliki hubungan keluarga teman. Kasus yang terjadi juga melibatkan anak-anak yang berada dalam satu lingkup kecil, baik korban maupun pelaku. Jarak rumah anak-anak yang terlibat dalam kasus ini rata-rata saling berdekatan dan sebelumnya mereka juga sering bermain bersama. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab mudahnya subjek A berulang kali mengajak dan memaksa teman-teman untuk mengikuti perintahnya.

Teman-teman subjek yang menjadi korban maupun yang pada akhirnya ikut menjadi pelaku (seperti subjek C) juga kurang memahami bahwa peristiwa tersebut dapat berakhir pada ranah hukum. Bahkan beberapa menyebut permainan tersebut dengan sebutan “mainan dokter-dokteran”. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi kurangnya pemahaman mengenai pendidikan seksual pada anak.

Setelah kejadian tersebut terungkap, beberapa orang tua tidak berusaha untuk memberikan pemahaman pada anak-anak dan hanya memberikan hukuman saja, termasuk pada anak yang pada dasarnya menjadi korban karena dipaksa oleh teman-temannya. Bentuk hukuman yang diberikan antara lain mengurung anak di dalam rumah dan tidak memperbolehkan anak perempuan bermain dengan anak laki-laki. Data lain juga menunjukkan bahwa terdapat salah satu anak (subjek B) yang berusaha untuk memberontak karena mendapatkan hukuman dari orang tua.

Orang tua enggan untuk membahas kejadian tersebut karena dianggap tidak pantas untuk didiskusikan dengan anak. Beberapa menganggap bahwa nanti anak akan tahu sendiri bahwa kejadian tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Memang masih banyak orang tua yang berpikir bahwa nanti anak-anak akan mengetahui sendiri hal-hal terkait seks apabila mereka sudah dewasa (Aganthi & Lestari, 2007).

Menurut Lestari (2011) tidak sedikit juga orang tua yang cenderung menolak atau menghindar jika anak mengajak berdiskusi hal-hal terkait seks. Orang tua kurang menyadari bahwa sikap demikian justru akan mendorong anak untuk mencari jawaban dari sumber lain, seperti dari teman atau internet yang dapat beresiko menimbulkan pemahaman yang kurang tepat.

Melihat gambaran kasus tersebut, dapat dilihat kurangnya pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks. Masih banyak orang yang mempersepsikan bahwa pemahaman tentang seks atau yang sering disebut dengan pendidikan seks hanya berkaitan dengan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.

Pendidikan seks merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai perubahan biologis, psikologis, dan psikososial yang terjadi karena perubahan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan seks juga dapat memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi yang diimbangi dengan penanaman moral, nilai-nilai agama agar tidak menyalahgunakan organ reproduksi tersebut (Surtiretna, 2001). Pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan (Sarwono, 2013).

Pendidikan seksual sejak dini juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mencegah kejahatan seksual, karena dengan pemahaman persoalan seksual, anak akan memperoleh informasi yang tepat jika anak-anak sudah mulai tertarik dengan persoalan seksual. Contohnya adalah saat anak bertanya tentang dari mana asalnya bayi. Orang tua dapat memberi penjelasan agar anak mengerti dan tidak mencari informasi dari sumber lain, misalnya dari internet atau teman. Kejahatan seksual pada anak juga dapat dicegah dengan mengajarkan pada anak untuk melindungi daerah-daerah pribadi yang ada pada tubuhnya dan tidak sembarang orang boleh melihat atau

menyentuh dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika daerah-daerah pribadi tersebut dilihat atau disentuh oleh orang lain.

Pendidikan seks dapat dimulai dari orang tua karena orang tua adalah pendidik seksualitas utama. Ayah dan ibu sudah seharusnya memiliki peran yang seimbang. Pengembangan persepsi seksualitas secara lengkap dan seimbang akan mendorong anak untuk berpikir positif tentang seksualitas (McClone, 2002). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gunarsa (1991), pendidikan seksual sebaiknya diberikan pertamakali oleh orang tua. Permasalahan yang sering muncul adalah orang tua seringkali bersikap tidak terbuka pada anak dalam membicarakan masalah seksual.

Pandangan tabu dan tidak terbuka terhadap persoalan seksual menurut Suarta (2002) justru akan memancing rasa penasaran yang dapat berakhir pada perilaku seksual yang tidak sehat dan merugikan termasuk munculnya kejahatan seksual. Survey yang dilakukan oleh WHO tentang pendidikan seks juga membuktikan bahwa dengan pemberian pendidikan seks dapat mengurangi atau mencegah perilaku hubungan seks sembarangan yang berarti pula mengurangi tertularnya penyakit menular seksual. Upaya antisipasi kejahatan seksual pada anak-anak sangatlah penting mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan ketika anak sudah menjadi korban.

Selain itu pemberian pendidikan seksual pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, sebagaimana halnya konsep *parenting*, yang seharusnya tidak hanya diserahkan begitu saja pada ibu, akan tetapi ayah juga harus ikut berperan aktif. Banyaknya masyarakat yang masih memandang bahwa anak adalah urusan ibu ternyata tidak hanya di Indonesia saja, melainkan suatu keyakinan yang lebih bersifat universal di berbagai budaya di dunia (Andayani & Koentjoro, 2014). Ayah dan ibu sudah seharusnya saling melengkapi dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak. Termasuk pada kasus yang terjadi ini, yang melibatkan anak-anak yang tentunya masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan dari kedua orang tua. Permasalahan yang terjadi pada anak-anak juga tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua.

Kasus kejahatan seksual juga sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, meliputi sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga, sistem peradilan, dan suatu mekanisme yang dapat mendorong perilaku yang tepat dalam lingkup masyarakat (Noviana, 2015). Pendekatan yang dilakukan pada berbagai pihak dalam

masyarakat akan menjadi faktor pendukung untuk dapat saling menjaga dan saling memberikan pemahaman agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Penanganan yang hanya ditujukan pada satu pihak saja, misalnya pada anak, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta orang tua. Begitu juga dengan penanganan yang hanya diberikan pada orang tua saja, tentunya akan lebih baik jika disertai dengan peran serta *stake holder* setempat, seperti perangkat desa atau kader Puskesmas yang memang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Pendekatan yang melibatkan seluruh pihak akan menjadi salah satu faktor pendukung yang saling terkait dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus kejahatan seksual pada anak.

Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa ada dukungan dari beberapa perangkat desa, seperti kepala RW dan beberapa kader Puskesmas setempat, untuk bersama-sama memberikan suatu intervensi atas kejadian tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan bersama yang rutin dilaksanakan sehingga bisa dijadikan sarana untuk melakukan intervensi, seperti penyuluhan tentang pendidikan seksual pada anak.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak tidak hanya orang dewasa, melainkan juga bisa sesama anak-anak. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya kejadian ini, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, anak sering terpapar dengan konten yang mengandung unsur pornografi, dan kurangnya pemahaman anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual.

Penanganan pada anak yang menjadi pelaku maupun korban juga perlu segera disosialisasikan melihat beberapa orang tua yang kurang tepat dalam menyikapi kasus tersebut. Anak juga kurang memahami bahwa kejadian tersebut dapat berujung pada ranah hukum dan memberikan berbagai dampak negatif. Selain itu juga masih banyak orang tua yang menganggap bahwa pendidikan seksual hanya berkaitan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, perlu diberikan intervensi yang berkaitan dengan pendidikan seksual pada anak, yaitu suatu upaya dalam memberikan pengetahuan tentang hal-hal

yang terkait dengan kondisi biologis dan psikologis yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain itu juga pemahaman tentang fungsi organ-organ reproduksi, bagian-bagian tubuh yang bersifat pribadi serta upaya-upaya untuk menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk menyusun intervensi berbasis komunitas mengenai pendidikan seksual yang ditujukan pada anak-anak, orang tua, kader Puskesmas dan *stake holder* setempat. Pendekatan menyeluruh pada berbagai pihak diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, B., Koentjoro. (2014). *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting*. Sidoarjo: Laros.
- Anganthi, N.R.N., Lestari, S. (2007). Pola Komunikasi Seksualitas pada Keluarga Muslim di Surakarta. *Laporan Penelitian Fundamental*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publication
- Dalton, J.H., Elias, M.J., Wandersman, A. (2001). *Community Psychology*. USA: Wadsworth Thomson Learning.
- Gunarsa, S.D. (1991). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Komunikasi antarpribadi Orang Tua dan Anak. *Jurnal Ilmiah Visi PGTK Paud dan Dikmas*. Vol. 12, No. 1. Hal.67-80.
- Indarini, N. (2014). *Tanpa Penanganan yang Baik, Ini Dampak Anak yang Jadi Korban Pelecehan Seks*. detikhealth.com.
- Lestari, S, Suparno & Restu, Y. S. (2011). Identifikasi kebutuhan informasi seksualitas pada remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5 (2), 180-188
- Maslihah, S. (2006). Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. I (1). 25-33.
- Maslihah, S. (2013). Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung*. Vol 04, No. 01, 21-34.
- Noviana (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya child

- sexual abuse: Impact and handling. *Jurnal Sosio Informa*. 1(1), 13-28.
- Paramastri, I. (2010). Early prevention toward sexual abuse on children. *Jurnal Psikologi*. 37(1), 1 – 12.
- Rochmah, K.U., Nuqul, F.L. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*. Volume 10, No. 1. Hal.89-102.
- Sarwono, S.W. (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suarta.(2002). *Pendidikan Seksual dan Reproduksi Berbasis Sekolah*. Dalam <http://situs.kesrepro.info/krr/nov/200/krr03.htm>.
- Surtiretna.(2001). *Bimbingan Seks bagi Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Weber, M.R., Smith, D.M. (2010). Outcomes of child sexual abuse as predictors of later sexual victimization. *Journal of International Violence*.(Online). 26(9), 1899-1905.
- Wenger. E., McDermott. R., Snyder. W. (2002). *A Guide to Managing Knowledge: Cultivating Communities of Practice*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

